



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan munculnya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.395.186.596.902,00
b. Belanja Daerah	Rp. 1.596.391.473.716,00
c. Pembiayaan Daerah	Rp. 201.204.876.814,00
d. Pembiayaan netto	Rp. 201.204.876.814,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. —

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 535.753.443.786,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 838.305.780.041,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp. 21.127.373.075,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 455.795.726.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 44.949.022.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 11.156.089.886,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 23.852.605.400,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	Rp. 329.206.359.041.00
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 489.069.421.000.00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 20.030.000.000.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah	Rp. -
b. Dana Darurat	Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 21.127.373.075.00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. -

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 716.793.849.428,39
b. Belanja Langsung	Rp. 879.597.624.287,61

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 368.951.230.878,39
b. Belanja Subsidi	Rp. 362.720.000,00
c. Belanja Hibah	Rp. 70.094.307.833,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 39.540.660.000,00
e. Belanja Bagi Hasil	Rp. 222.944.930.717,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 9.900.000.000,00
g. Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 58.964.249.140,61
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 324.615.046.716,00
c. Belanja Modal	Rp. 496.018.328.431,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 201.204.876.814,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 201.204.876.814,00
- b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. -
- f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. -
- c. Pembayaran Pokok Utang Rp. -
- d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran Ia Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran IIIa Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- 4. lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran Va Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- 6. Lampiran VIa Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- 7. Lampiran XIa Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- 8. Lampiran XIIIa Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- 9. Lampiran XIV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
pada tanggal 5 Oktober 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di J a m b i
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A . MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11
TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENJELASAN UMUM.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 antara lain disebabkan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PERUBAHAN

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp. 1.304.934.650.768,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 90.251.946.134,00</u>		
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.395.186.596.902,00	
2. Belanja :			
a. Semula	Rp. 1.504.934.650.768,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 91.456.822.948,00</u>		
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.596.391.473.716,00	
	Surplus (Defisit) setelah perubahan	Rp. (201.204.876.814,00)	
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 200.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 1.204.876.814,00</u>		
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 201.204.876.814,00	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>		
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. -	
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 201.204.876.814,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp. -	

Pasal 2

Ayat (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	503.809.785.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>31.943.658.786,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 535.753.443.786,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	801.124.865.768,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>37.180.914.273,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 838.305.780.041,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>21.127.373.075,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 21.127.373.075,00

Ayat (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	430.795.726.000.00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.000.000.000.00.</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 455.795.726.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	40.032.565.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.916.457.500,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 44.949.022.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	11.056.827.350,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>99.262.536,00</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 11.156.089.886,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	21.924.666.650,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.927.938.750,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 23.852.605.400,00

Ayat (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	292.318.985.768.00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>36.887.373.273.00</u>
Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 329.206.359.041.00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	488.505.880.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>563.541.000.00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 489.069.421.000.00

c.Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	20.300.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>270.000.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 20.030.000.000,00

Ayat (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.Hibah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. -

b.Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

c.Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. -

d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>21.127.373.075,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 21.127.373.075,00

e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. -

Pasal 3

Ayat (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	706.676.212.490,39
2) Bertambah	Rp.	<u>10.117.636.938,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 716.793.849.428,39

b.Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	798.258.438.277,61
2) Bertambah	Rp.	<u>81.339.186.010,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 879.597.624.287,61

Ayat (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	400.797.505.879,39
2) Berkurang	Rp.	<u>31.846.275.001,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 368.951.230.878,39

b. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	362.720.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp		362.720.000,00
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	70.194.307.833,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		70.094.307.833,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	24.649.800.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.890.860.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		39.540.660.000,00
e. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	176.271.081.911,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>46.673.848.806,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		222.944.930.717,00
f. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	29.400.796.867,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>19.500.796.867,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		9.900.000.000,00
g. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,00

Ayat (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	55.345.464.892,61	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.618.784.248,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		58.964.249.140,61
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	327.616.794.039,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.001.747.323,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 324.615.046.716,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	415.296.179.346,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>80.722.149.085,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		496.018.328.431,00

Pasal 4

Ayat (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	200.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.204.876.814,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		201.204.876.814,00

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	-	

Ayat (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	200.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	1.204.876.814,00	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 201.204.876.814,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. -

Ayat (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. -

b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.		-
c.Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		-
d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 5 cukup jelas

Pasal II cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2

